



PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** antara :

██████████, tempat dan tanggal lahir Alabio, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.Alwi Dondang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan M.Hatta, No. 37, Handil 8, Rt.01, Rw.O1, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Almaida Galung, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Padat Karya Gg. Pelangi No. 27, Kelurahan Sempaja Utara Rt.08, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samboja, 18 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sungai Merdeka, No.79, Handil 8, Rt.01, Rw.01, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No.1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 26 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pada tanggal 7 September 2016, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0261/08/IX/2016, tanggal 07 September 2016 Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa pada awal berlangsungnya pernikahan/perkawinan Pemohon dan Termohon sudah terjadi ketidak cocokan dalam kehidupan rumah tangga ;
4. Bahwa hal itu setelah enam (6) bulan pada perkawinannya yaitu bulan Maret 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai timbul percekcoan dan pertengkaran , hal ini disebabkan tindakan Termohon sebagai berikut :
 - Termohon Terlalu keras kepala, apa maunya harus segera terwujud tidak bisa dibantah misalnya apabila Pemohon mendapat gaji, Termohon ingin belanja menghabiskan gaji pemohon tersebut ;
 - Termohon sering ribut dengan anak-anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, sehingga bertambah masalah di dalam rumah tangga Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak awal bulan Maret 2017 sampai saat ini pergi ke rumah orang tuanya sejak itu pula tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami-istri lagi ;

6. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon dan Pemohon memilih bercerai saja dengan Termohon :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon -
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon [REDACTED] [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED] [REDACTED]) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Atau :

Memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon maupun kuasanya tidak pernah hadir, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr. tanggal 21 November 2018 dan tanggal 17 Desember 2018 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar mau bersabar dan berkumpul kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 halaman, Pututan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan, dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa : fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0261/08/IX/2016 Tanggal 07 September 2016 (P);

Bahwa, selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Banjar, tanggal 06 Juni 1968, agama Islam, pendidikan SMP, status kawin, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan M.Hatta, No. 39, Handil 8, Rt.01, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Samboja ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon sudah terjadi ketidak cocokan dalam kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi melalui cerita dan pengaduan Pemohon;
- Bahwa, penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak cocok dan sering bertengkar dengan anak Pemohon dari perkawinan yang pertama serta Termohon terlalu egois;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah sejak awal Maret 2017 yang lalu dan yang pergi adalah Termohon;
- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut;

Halaman 4 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], tempat tanggal lahir di Alabio, tanggal 21 Maret 1962, agama Islam, pendidikan SD, status kawin, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan M.Hatta, Handil 8, Rt.01, Kelurahan Muara Jawa Ilir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Handil Kecamatan Samboja ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon sudah terjadi ketidak cocokan dalam kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi melalui cerita dan pengaduan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab utama ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu kalau sejak Maret 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa, saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut;

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan memohon keputusan atas perkara ini;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 0261/08/IX/2016 Tanggal 07 September 2016, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon terikat hubungan suami isteri yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan namun belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak betah tinggal dengan Pemohon dan tidak akur dengan anak-anaknya Pemohon dari istrinya terdahulu serta sering pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa, sejak Maret 2016 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mau kembali lagi dan sejak itu pula masing-masing sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun menemui kegagalan;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan

Halaman 7 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara dan menjaga cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dimana Termohon yang tidak bisa akur dengan anak Pemohon dari istrinya terdahulu serta sering meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mau kembali lagi hingga sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya. Keadaan seperti yang dialami Pemohon tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon tidak ada memiliki rasa cinta dan sayang yang sesungguhnya kepada Pemohon serta tanggung jawab dari seorang istri terhadap suami dan keluarganya. Cinta kasih yang tulus harus dibuktikan bahwa seseorang akan selalu bersama baik suka maupun duka, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya dan dalam hal ini tidak dimiliki oleh Termohon apalagi Termohon yang pergi pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah mau kembali lagi.

Halaman 8 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (broken marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada maslahahnya, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat"

dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-*

Halaman 9 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Halaman 10 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَأِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غَائِبَةً جَارَ إِثْبَاتِهِ
بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 736000,- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Januari 2019** Masehi, bertepatan tanggal **25 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah**, oleh **Dr. H. Sukri HC, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arifin, SH., MH.**, dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 11 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Faidil Anwar, S.Ag, S.H., M.H.

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	645.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

➤ Jumlah Rp 736.000,00

(tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Pututusan No 1245/Pdt.G/2018/PA.Tgr.